



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Kab. Bengkulu Selatan
6. Agama : Islam

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG MANNA" yang beralamat di jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 26 November 2021;

Anak didampingi oleh Orang Tua;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan di LPKA Bengkulu;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) Kg.
- 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada saksi I

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi BD 4240 MA.

Dikembalikan kepada Anak.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta orang tuanya berjanji akan melanjutkan sekolah anaknya didekat tempat orang tuanya bekerja, oleh karena itu mohon Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan anak saksi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi BD 4240 MA warna merah hitam pergi menjemput anak saksi. Setelah itu Anak bersama dengan anak saksi pergi kerumah nenek Anak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya Anak dan anak saksi pergi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



menuju ke Claser Pemecah Batu milik saksi A di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengambil barang-barang yang ada di Claser Pemecah Batu tersebut. Setelah sampai di Claser Pemecah Batu, Anak memarkirkan sepeda motor di dekat Claser Pemecah Batu, kemudian Anak dan anak saksi pergi berjalan menuju ke mesin Claser Pemecah Batu. Setelah itu Anak dan anak saksi mengambil mata jaw yang terletak di atas tanah dekat mesin claser, kemudian Anak dan anak saksi mengangkat dibagian ujung mata jaw secara bersamaan, lalu dibolak balikan hingga sampai ke tempat sepeda motor diparkirkan. Setelah itu mata jaw dinaikkan ke atas sepeda motor, kemudian Anak dan anak saksi kembali ke Claser untuk mengambil 4 (empat) buah pipa besi sepanjang sekira 1 (satu) meter. Selanjutnya Anak dan anak saksi membawa mata jaw dan 4 (empat) buah pipa besi menuju kerumah saksi IV untuk dijual seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan anak saksi tersebut, mengakibatkan saksi A mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan Korban;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) Kg dan 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter yang bertempat di Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya tersebut hilang bermula pada hari Sabtu, 09 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Kab. Bengkulu Selatan bersama Saksi II dan Saksi III yang hendak bekerja, saat melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Jaw hanya tersisa 1 (satu) saja, Saksi pun tidak jadi bekerja dan pulang ke rumah karena dalam melakukan pemecahan batu dibutuhkan 2 (dua) mata jaw alias sepasang;

- Bahwa Saksi terakhir melihat Mata Jaw tersebut lengkap sepasang yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB bersama Saksi II pergi ke tempat Claser tersebut untuk kembali bekerja dan pada saat itulah Saksi melihat langsung Anak bersama Anak Saksi yang hendak mencuri besi-besi yang ada di sekitar area tersebut, kemudian Saksi pun langsung menangkap Anak dan Anak Saksi ditempat dan memanggil perangkat desa. Setelah itu, Saksi menanyakan terkait Mata Jaw yang telah hilang dan Anak bersama Anak Saksi mengakui telah mengambilnya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 yang telah dijual kepada Saksi IV alias Pop dan pada saat itu juga Saksi IV mengembalikan barang-barang curian yang telah dibelinya kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tertangkap tangan tersebut, Saksi menghendaki adanya perdamaian dan diselesaikan secara kekeluargaan dan memerintahkan kedua orang tuanya untuk datang ke rumah Saksi pada hari Senin, 11 Oktober 2021, namun orang tua Anak hingga saat ini belum pernah datang ke rumah sebagaimana yang dikehendaki untuk meminta maaf atau membuat perdamaian, oleh karenanya Saksi melaporkan pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan berharap agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan Istri Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Mata Jaw milik Saksi I hilang pada saat Saksi dan Saksi I bersama Saksi III pergi ke Claser pemecah batu tersebut untuk bekerja pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan sesampainya disana ternyata Mata Jaw yang hendak digunakan untuk bekerja hilang 1 (satu) pasang dan setelah itu Saksi ikut mencari di sekitar area claser, namun tidak menemukannya, sehingga pada saat itu pun tidak jadi bekerja;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB bersama Saksi I pergi ke tempat Claser tersebut untuk kembali bekerja dan pada saat itulah Saksi melihat langsung Anak bersama Anak Saksi yang hendak mencuri besi-besi yang ada di sekitar area tersebut, kemudian Saksi I pun langsung menangkap Anak dan Anak Saksi ditempat dan memanggil perangkat desa. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi mengakui telah mengambil Mata Jaw dan beberapa besi di area Claser pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 yang telah dijual kepada Saksi IV alias Pop;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi III** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Saksi mengetahui barak milik Saksi I hilang pada hari Sabtu, 09 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Claser pemecah batu di Kab. Bengkulu Selatan bersama Saksi II yang hendak bekerja, saat melihat Mata Jaw hanya tersisa 1 (satu) dan setelah itu Saksi ikut mencari di sekitar area claser, namun tidak menemukannya, sehingga pada saat itu pun tidak jadi bekerja;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat Mata Jaw tersebut lengkap sepasang yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021;
 - Bahwa Saksi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB pergi ke tempat Claser tersebut untuk kembali bekerja dan pada saat itulah keadaan di sekitar Claser sudah ramai dan telah didapati bahwa ada Anak dan Anak Saksi yang hendak mencuri disekitar area tersebut dan mengaku pula telah mencuri 1 (satu) Mata Jaw dan 4 (empat) pipa besi pada hari Kamis, 7 Oktober 2021;
 - Bahwa Saksi mendapat info jika 1(satu) Mata Jaw dan 4 (empat) pipa besi tersebut dijual kepada Saksi IV, sehingga setelah itu Saksi menuju ke rumah Saksi IV dan ternyata Saksi IV tidak sedang berada di Rumah, sehingga Saksi pun kembali ke area Claser tersebut, kemudian sesampainya disana, ternyata Saksi IV sudah berada di Claser tersebut dan menyamakan bahwa barang-barang curian yang telah dibeli oleh Saksi IV masih berada di rumahnya. Setelah itu, Saksi IV pun mengembalikannya kepada Saksi I;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi IV** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Saksi merupakan pembeli dari barang-barang curian yang dilakukan oleh Anak dan Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB, tiba-tiba datang Anak dan Anak Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor ke rumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) buah Mata Jaw dan 4 (empat) potong pipa besi yang pada awalnya Saksi curiga atas barang-barang tersebut, namun karena Anak memohon dan Saksi juga sedang tergesa-gesa tanpa pikir panjang pun Saksi beli dengan harga 1 (satu) Mata Jaw untuk per 1 (satu) kg seharga Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dan 4 (empat) potong pipa besi tersebut seharga Rp4.000 (empat ribu rupiah) per 1 (satu) kg sehingga Saksi membelinya dengan total Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu saksi mendapat kabar mata jaw dan pipa besi yang dijual oleh Anak dan Anak Saksi kepada saksi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian, sehingga Saksi menuju ke Claser milik Saksi I dan menerangkan bahwa barang curian tersebut telah dijual kepada Saksi dan barang tersebut masih berada di rumahnya. Setelah itu, Saksi pun mengambil barang-barang curian tersebut dan mengembalikannya kepada Saksi I;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;
- 5. Anak Saksi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Anak Saksi telah didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Rosmalinda;
 - Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Anak mengambil 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) Kg dan 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter yang bertempat di Claser Pemecah Batu milik saksi I, Kab. Bengkulu Selatan;
 - Bahwa kejadian awal bermula pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Anak menemui Anak Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam untuk mengajak Anak Saksi pergi, kemudian Anak Saksi bersama Anak dengan menggunakan Sepeda Motor tersebut menuju ke rumah nenek Anak di Kab. Bengkulu Selatan;
 - Bahwa sekira pukul 08.00 WIB anak saksi dan Anak pergi menuju ke Pasar Bawah Kab. Kabupaten Bengkulu Selatan, tiba-tiba sesampainya di Claser tepatnya di Kab. Bengkulu Selatan, Anak menyuruh Anak Saksi untuk memarkirkan Sepeda Motornya dan mengajak masuk ke area Claser yang sepi tanpa penjaga dan tidak ada pagar di sekitarnya, kemudian Anak dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah Mata Jaw seberat 100 kg yang letaknya di atas tanah dekat mesin claser, lalu Anak dan Anak Saksi mengangkat dengan cara memegang ujung mata jaw secara bersamaan yang di bolak-balikan dan dinaikkan ke atas Sepeda Motor yang diparkirkan tidak jauh dari area Claser sekitar 5 (lima) meteran. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi kembali mengambil 4 (empat) potong pipa besi dan dinaikkan ke atas mata jaw, lalu Anak dan Anak Saksi pun pergi dan langsung menuju ke rumah Saksi IV di Desa Lubuk Sirih Ilir untuk menjual barang-barang tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi memperoleh bagian uang hasil menjual barang curian tersebut sebesar Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp5.000 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, kemudian Anak Saksi pun diantarkan pulang oleh Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi telah mengambil 1 (satu) buah Mata Jaw dan 4 (empat) potong pipa besi tanpa izin pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Claser Pemecah Batu yang terletak di Kab. Bengkulu Selatan yang merupakan milik Saksi I;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Anak mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi BD 4240 MA warna merah hitam pergi menjemput Anak Saksi untuk pergi ke rumah nenek Anak di Kab. Bengkulu Selatan. Setelah itu Anak menyuruh untuk memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi setibanya di Claser yang berada di Kab. Bengkulu Selatan untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam area Claser tersebut. Setelah masuk ke dalam area Claser, Anak dan Anak Saksi mengambil mata jaw yang terletak di atas tanah dekat mesin claser, kemudian Anak dan Anak Saksi mengangkat dengan cara memegang ujung mata jaw secara bersamaan yang di bolak-balikan dan dinaikkan ke atas Sepeda Motor yang diparkirkan tidak jauh dari area Claser, kemudian Anak dan Anak Saksi kembali ke area Claser untuk mengambil 4 (empat) potong pipa besi sepanjang sekira 1 (satu) meter, lalu Anak dan Anak Saksi pun pergi dan langsung menuju ke rumah Saksi IV untuk menjual barang-barang tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memberikan bagian uang hasil menjual barang curian sebanyak Rp65.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi, sedangkan Anak memperoleh uang sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memperbaiki Sepeda Motor-nya yang rusak akibat menahan beban dari Mata Jaw, sedangkan sisanya diperuntukan untuk membeli rokok, minuman keras, dan pil *samcodin*;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) Kg;
- 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi BD 4240 MA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi telah mengambil tanpa izin pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Claser Pemecah Batu yang terletak di Kab. Bengkulu Selatan yang meupakan milik Saksi I. Adapun yang dicuri berupa 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) kg yang dibawa dengan cara memegang ujung mata jaw secara bersamaan yang di bolak-balikan dan dinaikkan ke atas Sepeda Motor yang diparkirkan tidak jauh dari area Claser dan mengambil 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi telah menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Saksi IV alias pop dengan harga 1 (satu) Mata Jaw untuk per 1 (satu) kg seharga Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dan 4 (empat) potong pipa besi tersebut seharga Rp4.000 (empat ribu rupiah) per 1 (satu) kg, sehingga Anak dan Anak Saksi memperoleh uang sebanyak Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak telah menikmati hasil dari menjual barang curian tersebut dengan memberikan uang sebanyak Rp65.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi, sedangkan Anak mendapatkan Rp255.000,- (dua ratus

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memperbaiki Sepeda Motor-nya yang rusak akibat menahan beban dari Mata Jaw dan sisanya diperuntukan untuk membeli rokok, minuman keras, dan pil *samcodin*

- Bahwa Anak dan Anak Saksi tertangkap tangan langsung oleh Saksi I dan Saksi II pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang pada saat itu hendak mencuri besi-besi yang ada di sekitar area Claser tersebut lalu Anak dan Anak Saksi mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) buah Mata Jaw dan 4 (empat) potong pipa besi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi I telah menghendaki adanya perdamaian dan diselesaikan secara kekeluargaan dan memerintahkan kedua orang tuanya untuk datang ke rumah Saksi I pada hari Senin, 11 Oktober 2021, namun orang tua Anak hingga saat ini belum pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atau membuat perdamaian, oleh karenanya Saksi I melaporkan pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi I telah mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan berharap agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang; seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Anak yang mana identitasnya sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak lahir pada tanggal 21 Agustus 2007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana Anak pada tanggal 7 Oktober 2021, maka usia Anak pada saat itu berumur 14 tahun 1 bulan, dengan demikian Anak masih dalam kategori Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yaitu memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) kg yang dibawa dengan cara memegang ujung mata jaw secara bersamaan yang di bolak-balikan dan dinaikkan ke atas Sepeda Motor yang diparkirkan tidak jauh dari area Claser dan mengambil 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter di area Claser milik Saksi I. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi telah menjual barang curian tersebut kepada Saksi IV dan memperoleh uang sebesar Rp320.000(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) kg dan 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter dilakukan tanpa seizin pemilik barang tersebut yakni Saksi I, sehingga Anak mempunyai maksud dan tujuan untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur Keempat

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh bahwa Anak melakukan secara bersama-sama dengan Anak Saksi dalam hal melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) kg yang dibawa dengan cara memegang ujung mata jaw secara bersamaan yang di bolak-balikan dan dinaikkan ke atas Sepeda Motor yang diparkirkan tidak jauh dari area Claser dan mengambil 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter. Selain itu, Anak dan Anak Saksi juga bersama-sama menjual hasil barang curian tersebut kepada Saksi IV dan memperoleh uang sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah diperoleh bahwa Anak terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian tersebut, oleh karenanya unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya Anak menyesali

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta orang tuanya berjanji akan melanjutkan sekolah Anaknya didekat tempat orang tuanya bekerja, oleh karena itu mohon Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Kelas II Bengkulu, menyebutkan dalam rekomendasinya agar Anak dapat diberi pidana pokok berupa "Penjara" pada LPKA Kelas II Bengkulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa agar Anak diberikan pidana "penjara" pada LPKA Kelas II Bengkulu agar dapat mendapatkan pembinaan berupa kemampuan interaksi sosial, perilaku dan karakter, sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain serta membangun kesadaran hukum;
- Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji bisa merubah perilaku yang tidak baik sebelum kejadian ini;
- Sebelumnya klien anak sudah pernah melakukan tindak pidana;
- Dengan mendapatkan pidana penjara di LPKA diharapkan klien anak dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku dan karakter sehingga klien anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;
- Orang tua klien anak masih sanggup untuk mendidik dan menyekolahkan klien anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan orang tua Anak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak terlibat dalam tindak pidana pencurian karena pengaruh dari teman-teman di sekitarnya dan Anak suka berfoya-foya, seperti merokok, minum-minuman keras, dan mengonsumsi pil *Samcodin*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, dan bimbingan orang tua karena harus pergi berkebun untuk mencari nafkah di daerah Kepahiang, sehingga orang tua jarang untuk pulang ke rumah;
- Bahwa orang tua siap untuk menyekolahkan kembali Anak di daerah yang dekat dengan orang tua nya bekerja, sehingga Anak mendapatkan pengawasan dan bimbingan yang cukup;
- Bahwa keluarga Anak merasa menyesal karena harus kembali terlibat dalam tindak pidana pencurian, sehingga keluarga berharap permasalahan segera selesai, dan Anak menjadi jera serta berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak tidak menganut keadilan punitif yang melandasi pemahaman bahwa kejahatan sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, sehingga menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana pada Anak. Dengan demikian, Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, riwayat tindak pidana Anak, hak-hak Anak, serta keadilan restorasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, Hakim perlu memperhatikan usia Anak yaitu 14 (empat belas) tahun, yang mana dalam perkembangan psikososial, Anak sedang mengalami krisis identitas dan kebingungan peran, sehingga Anak merasa percaya diri dan memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta pembinaan, hal ini ditandai dengan bahwa Anak selama ini hanya tinggal bersama kakak-kakanya di rumah orang tuanya, sedangkan orang tua harus berkebun di daerah Kepahiang karena hal tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian keluarganya;

Menimbang, bahwa menurut *Cauffman dan Steinberg*, kematangan psikososial sebagai kompleksitas dan keunikan proses keputusan individual yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan sosial, yang mana pada pokoknya, Anak dalam mengambil keputusan diantaranya dipengaruhi oleh orang dewasa terutama teman sebaya serta cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi, lebih impulsif, senang mencari sensasi, dan lebih rentan terhadap perubahan suasana hati akibat ketidakstabilan hormon. Oleh karenanya, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Anak selama tinggal di rumah tanpa adanya pengawasan dan pembimbingan orang tua secara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat, sehingga mengakibatkan Anak lebih sering menghabiskan waktunya untuk merokok, minum-minuman keras, mengonsumsi pil *samcodin* dan berfoya-foya dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan riwayat tindak pidana yang dilakukan Anak, berdasarkan fakta di persidangan, bahwa status Anak saat ini sedang menjalani masa tahanan dalam perkara lain yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada November 2021;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadilan restorasi, telah diperoleh fakta bahwa Para Saksi Korban sebagian besar telah memaafkan secara agama kepada Anak, akan tetapi Para Saksi Korban tetap menginginkan Anak agar tetap diproses secara hukum agar memberikan efek jera. Selain itu, Saksi Korban tetap meminta hak atas barang yang diambil oleh Anak yang telah dijadikan barang bukti agar dikembalikan, dengan demikian hal ini sesuai dengan konsep keadilan restorasi yang mengedepankan adanya pemulihan kembali ke keadaan semula antara Anak dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa orang tua dan keluarga Anak merasa malu dan menyayangkan Anak terlibat dalam tindak pidana pencurian, sehingga orang tua dan keluarganya tetap berharap permasalahan segera selesai, agar Anak menjadi jera dan berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada dasarnya Anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pembimbingan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat untuk Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sebagaimana diatur di dalam Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA), yang selanjutnya dalam putusan ini disebut LPKA;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana pokok berupa penjara bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



pemberian hukuman pada Anak, akan tetapi menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, perlindungan serta pembinaan dan pembimbingan Anak, mengingat di LPKA lebih fokus dan khusus untuk menangani Anak berkonflik dengan hukum, ketimbang harus menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna yang diperuntukan bagi narapidana dewasa. Adapun di dalam LPKA, Anak dapat memperoleh pembinaan kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter, sehingga mampu menghargai diri sendiri, orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum;

Menimbang, bahwa Anak masih kesulitan meninggalkan kebiasaan buruk, seperti berfoya-foya, merokok ataupun minum tuak, meninggalkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku kekanak-kanakan, sehingga Anak sulit untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa, maka dengan demikian Anak seyogyanya memperoleh hak untuk mendapat pencegahan akan dampak yang mungkin terjadi, yang merupakan salah satu bagian dari Hak Anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Tahun 1989, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak di LPKA sebagai bentuk pencegahan Anak agar tidak kembali terjerumus ke dalam pergaulan yang salah yaitu pergaulan yang berorientasi pada foya-foya, seperti merokok, mabuk-mabukan bahkan mengonsumsi pil *samcodin*;

Menimbang, bahwa selama penjatuhan pidana pokok berupa Penjara terhadap Anak di LPKA, Anak tetap memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) Kg;
- 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Anak, berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi I, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi BD 4240 MA yang telah disita dari Anak, berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari keluarga dari Anak yang mana tidak dipergunakan secara langsung dalam melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, melainkan hanya sebatas dipergunakan sebagai alat transportasi oleh Anak, dengan demikian demi asas kemanfaatan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan dan membuat khawatir masyarakat;
- Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan pengulangan;
- Anak telah menikmati hasil dari uang yang diperoleh ketika menjual barang curian milik Saksi I yakni sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang sebagian besar digunakan untuk foya-foya, sepeti mabuk-mabukan dan mengonsumsi pil *samcodin*;
- Perbuatan anak telah merugikan Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berada dalam tahap krisis identitas dan pencarian jati diri, sehingga perbuatan yang dilakukan bukan karena adanya sikap batin yang jahat (*guilty mind*) tetapi lebih ke arah kelabilan remaja;
- Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, sehingga Anak masih mempunyai hak untuk menentukan masa depan yang cerah serta menjadi generasi muda yang berguna bagi bangsa dan negara, yang mana harus selaras pula dengan keterlibatan orang tua sebagai pemegang tanggung jawab terhadap tumbuh kembang Anak;
- Saksi I Bin Genasi telah memaafkan Anak serta barang yang dicuri darinya telah kembali, dengan demikian telah terjadi pemulihan (restorasi) hak terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata jaw terbuat dari besi/baja berwarna kecoklatan berbentuk persegi 4 (empat) bertuliskan PMZD seberat sekira 100 (seratus) kg;
 - 4 (empat) buah pipa berwarna kecoklatan sepanjang sekira 1 (satu) meter;

dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi BD 4240 MA

Dikembalikan kepada Anak;

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Almas Syifa Norra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Syufrial, S.H., Penasihat Hukum, Lukman S.H., Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirzan Ependi, A.Md.

Almas Syifa Norra, S.H.